

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian adalah Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri atau kehendak keduanya, karena adanya ketidakrukunan, yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri atau istri sebagaimana seharusnya menurut hukum perkawinan yang berlaku. Ketidakrukunan antara suami dan istri yang menimbulkan kehendak untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan cara perceraian.¹

Menurut Abdul Ghofur Anshori, dalam kehidupan rumah tangga sering dijumpai orang (suami atau istri) mengeluh dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada keluarganya karena tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak yang mengakibatkan timbulnya suatu perselisihan di antara keduanya sehingga berbuntut pada putusnya ikatan perkawinan (perceraian). Faktor-faktor psikologis, biologis, ekonomis, perbedaan pandangan hidup dan lain-lain, paling tidak menjadi beberapa penyebab terjadinya perceraian.²

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dijabarkan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

¹ Muhammad Syaifuddin, Dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6

² Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dalam Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm. 233

Perkawinan, mencakup: *Pertama*, “cerai talak”, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama; *kedua*, “cerai gugat”, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusannya Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.³

Pada dasarnya talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam talak *bain*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak dalam talak *raj'i*.⁴

Adapun talak *bain* terbagi ke dalam dua macam, yang pertama yaitu talak *bain sughra* dan yang kedua yaitu talak *bain kubra*. Pengertian talak *bain sughra* menurut Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Dalam Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa yang termasuk talak *bain sughra* adalah, talak yang terjadi *qobla dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk, dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁵

³ Anggota IKAPI, *Undang-Undang Perkawinan Edisi Lengkap*, (Bandung: Fokus Media, 2016), hlm. 12

⁴ Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 230

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2015), hlm. 358

Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 49:⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”

Pada tahun 2018 Pengadilan Agama Bogor telah memutus perkara cerai talak sebanyak 360 perkara. Salah satu perkara cerai talak yang diputus oleh Pengadilan Agama Bogor adalah Perkara Nomor 849 /Pdt.G/ 2018 /PA.Bgr yang diajukan oleh AM sebagai Pemohon dan IZ sebagai Termohon, karena selama dalam pernikahan keduanya mengakui belum pernah melakukan hubungan badan maka perkara ini termasuk ke dalam kategori *qobla dukhul*. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak itu dengan dalil bahwa antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang salah satunya disebabkan karena Pemohon tidak dilayani secara batin oleh Termohon.

Putusan itu mengabulkan permohonan Pemohon, yaitu dengan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Putusan Pengadilan itu didasarkan pada hukum tertulis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan Pengadilan itu juga didasarkan pada hukum tidak tertulis, sebagaimana tersurat dalam beberapa

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 425

sumber. Di samping itu, ia memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercermin dalam isi permohonan.⁷

Dengan demikian adanya keputusan pengadilan dalam perkara cerai talak antara Pemohon dan Termohon yang merupakan salah satu dari perkara cerai talak *qobla dukhul* di Pengadilan Agama Bogor jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka talak yang diizinkan jatuh seharusnya adalah talak *bain sughra*. Namun pada kenyataannya dalam putusan itu majelis hakim mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Maka berdasarkan kenyataan itulah, menarik perhatian penulis untuk membahas dan mencari kejelasan mengenai **“TALAK RAJI DALAM PERKARA CERAI TALAK *QOBLA DUKHUL* (Analisis Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018 /PA.Bgr)”**.

B. Rumusan Masalah

Pada Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr tentang cerai talak antara Pemohon dan Termohon yang merupakan salah satu perkara cerai talak *qobla dukhul*, Majelis Hakim mengabulkan talak *qobla dukhul* dengan talak satu *raj'i* didasarkan pada pertimbangan hukum hakim.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat perlu untuk membatasi penelitian ini, agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian ini, maka diuraikan pertanyaan sebagai berikut:

⁷ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan penulisan Skripsi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 24

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 849/Pdt.G /2018 /PA.Bgr?
2. Apa yang menjadi landasan hukum hakim dalam Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr?
3. Apa yang menjadi metode penemuan hukum hakim dalam Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang dipaparkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 849 /Pdt.G /2018 /PA.Bgr.
2. Mengetahui landasan hukum hakim pada Putusan Nomor 849 /Pdt.G /2018/PA.Bgr.
3. Mengetahui metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr.

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan untuk kedepannya.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis agar dapat dijadikan pengembangan pengetahuan di bidang hukum keluarga bagi mahasiswa dan masyarakat khususnya mengenai talak dalam cerai talak *qobla dukhul* serta dapat dijadikan sumber rujukan manakala di butuhkan kemudian hari.
2. Secara praktis untuk penelitian lanjutan dan untuk memenuhi syarat agar dapat memperoleh gelar sarjana (Strata 1) di bidang hukum keluarga.

D. Tinjauan Pustaka

Adapun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu:

Penelitian oleh Okky Andrea dengan judul *Mahar Bagi Istri yang Dicerai Dalam Keadaan Qobla Dukhul* (Analisis Putusan Nomor 773/Pdt.G/2001/PA. Sbg) tahun 2016. Penelitian ini menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam putusan mengenai penetapan mahar bagi istri yang di talak dalam keadaan *qobla dukhul*. Dengan alasan bahwa walaupun Pemohon belum *dukhul* dengan Termohon setelah menikah, sedang Termohon tidak *nusyuz*, justru suami yg tidak mau menggauli istrinya serta memperhatikan pengorbanan Termohon. Maka layak apabila mahar yg telah diberikan dari Pemohon kepada Termohon tidak diambil kembali setengahnya oleh Pemohon.⁸

Buku yang ditulis oleh Tihami dan Sohari Sahrani yang berjudul *Fiqih Munakahat* tahun 2009. Dalam buku tersebut dijelaskan mengenai pengertian talak *raj'i* bahwa talak *raj'i* yaitu talak dimana suami masih mempunyai hak untuk merujuk kembali istrinya, setelah talak itu dijatuhkan dengan lafal-lafal tertentu, dan istri benar-benar sudah digauli oleh suami. Hal tersebut didasarkan pada surah At-Thalaq ayat 1. Adapun permasalahan dalam penelitian ini, akan membahas mengenai talak *raj'i* yang dijatuhkan kepada istri yang benar-benar belum digauli oleh suami⁹.

Jurnal yang ditulis oleh Rudi Rizki Lubis mengenai *Penerapan Nafkah Mut'ah Pada Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul*. Jurnal ilmu syari'ah FAI

⁸ Okky Andrea, *Skripsi: Mahar Bagi Istri yang Dicerai Dalam Keadaan Qobla Dukhul (analisis putusan nomor 773/Pdt.G/2001/PA. Sbg)*, (Bandung: UIN Bandung, 2016), hlm. iii

⁹ Tihami dan Sohari, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 231

Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor tahun 2015. Jurnal ini menjelaskan bahwa adanya kontradiksi putusan antar pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding mengenai pemberian nafkah mut'ah kepada istri yang dicerai *qobla dukhul*. Pemberian nafkah mut'ah tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum hakim tingkat banding, yang mempertimbangkan bahwa istri *qobla dukhul* tetap harus diberikan nafkah mut'ah apabila sebab *qobla dukhul* nya bukan karena nusyuz.

Penelitian mengenai “*Talak Raj'i dalam Perkara Cerai Talak Qobla Dukhul* (Analisis Putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr)” ini belum ada di Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Maka penelitian ini relatif baru dan berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya yang menjelaskan tentang penerapan hukum dalam putusan pengadilan mengenai mahar dan nafkah mut'ah pada perceraian *qobla dukhul* sedangkan penelitian ini akan membahas tentang analisis pertimbangan hukum hakim, landasan hukum hakim dan metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara.

E. Kerangka Berfikir

Pada dasarnya tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, menetapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dan perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara inparsial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus

selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.¹⁰

Putusan adalah kesimpulan atau ketetapan (*judgement*) hakim untuk mengakhiri suatu perkara yang dihadapkan kepadanya.¹¹ Putusan dalam pengertian lain adalah penentuan atau penetapan hakim mengenai hak-hak tertentu serta hubungan hukum di antara para pihak untuk menyelesaikan persengketaan di antara mereka. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan sebagai pernyataan hakim dalam kedudukannya sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa para pihak.¹²

Putusan hakim selain harus memuat unsur pertimbangan hukum yang meliputi pertimbangan tentang hasil pembuktian yang dirumuskan dalam fakta hukum juga harus memuat alasan dan dasar putusan atau dalam putusan disebut dengan landasan hukum yang memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili seperti ketentuan yang disebutkan pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman.¹³

Pengambilan putusan tersebut dilakukan setelah seluruh tahap pemeriksaan pembuktian selesai dan para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing. Sebelum memutus perkara, majelis hakim akan melakukan musyawarah majelis untuk mendiskusikan dan menyimpulkan perkara tersebut. Untuk

¹⁰ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 193

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 624

¹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1988), hlm.167

¹³ *Ibid*, hlm. 95

memberikan arah bagaimana hakim menemukan aturan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta hukum yang terungkap di persidangan maka dilakukan penemuan hukum. Adapun untuk mengetahui bagaimana hakim bertanggung jawab menerapkan hukum terhadap suatu perkara *in konkreto* oleh karena itu perlu digunakan teori, yang mana dalam hal ini penulis menggunakan 3 teori:

1. Teori Penemuan Hukum

Dalam mengadili dan sebelum memutus suatu perkara hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan. Setelah fakta tersebut terungkap, maka hakim akan menemukan hukumnya.¹⁴ Penemuan hukum ini adalah proses yang dilakukan oleh hakim dalam mencari, menelaah, dan menemukan hukum (dalam arti perundang-undangan dan sumber hukum Islam) terhadap satu atau beberapa peristiwa atau fakta hukum (pokok perkara) untuk kemudian menetapkan suatu kaidah hukum yang baru atau menerapkan kaidah hukum lama terhadap peristiwa atau fakta hukum yang baru tersebut.

2. Teori Ijtihad Hakim

Beberapa metode penemuan hukum yang dapat dilakukan hakim khususnya hakim Pengadilan Agama, yaitu metode penafsiran atau biasa disebut dengan metode interpretasi, metode kontruksi maupun metode penemuan hukum Islam. Dalam hukum Islam ini hakim berhak melakukan ijtihad. Ijtihad adalah upaya menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, keleluasaan

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 278

imajinasi, ketajaman institusi, dan kearifan). Ijtihad berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya sesuai dengan tuntunan syariat.¹⁵ Ijtihad berusaha untuk menciptakan suatu keadaan yang seimbang, sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan masyarakat.

3. Teori keadilan

Hakim dalam hal melakukan penemuan hukum, tidak hanya menerapkan undang-undang yang sesuai dengan perkara yang ia hadapi, tetapi ia juga harus mempertimbangkan berdasarkan perasaan, kebutuhan masyarakat, kenyataan-kenyataan yang dihadapi masyarakat. Hakim berkedudukan sebagai perumus dan menggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Berkenaan dengan hal itu, hakim wajib terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hakim memiliki peluang untuk membentuk hukum yang baru melalui keputusannya, yang sesuai dengan rasa hukum dan rasa keadilan para pencari keadilan.¹⁶


Proses yang demikian itu, dimana hakim dalam mengadili suatu perkara wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan hingga akhirnya menemukan hukumnya dikenal dalam bahasa hukum dengan

¹⁵ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 71

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 155

proses mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir. Proses tersebut merupakan unsur tahapan dalam proses pemeriksaan yang nantinya menjadi dasar dalam putusan pengadilan.¹⁷

Adapun bagan kerangka berfikir dalam penelitian putusan pengadilan ini adalah sebagai berikut:



Keterangan :

—————>: Hubungan Pengaruh Langsung

—————>: Hubungan Pengaruh tidak Langsung

¹⁷ Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm.18

Unsur-unsur putusan pengadilan seperti yang terlihat pada bagan di atas meliputi, hukum tertulis yaitu peraturan perundangan-undangan, hukum tidak tertulis yaitu sumber hukum islam, tahap pemeriksaan perkara yaitu proses mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir dalam memeriksa, mengadili suatu perkara yang nantinya menjadi dasar dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan yuridis normatif yang dapat digunakan pada penelitian yang bersifat normatif yakni terhadap suatu putusan pengadilan atau yurisprudensi. Dengan metode tersebut menafsirkan isi putusan pengadilan berdasarkan pada pertimbangan hakim dalam menilai apakah talak *raj'i* yang dikabulkan hakim dalam perkara *qobla dukhul* ini dapat dibenarkan secara hukum islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta akibat hukum dari talak *raj'i* tersebut dapat berlaku bagi Pemohon dan Termohon yang belum pernah melakukan hubungan badan apabila suatu saat ingin rujuk untuk kembali lagi. Sehingga dengan metode penelitian ini diharapkan dapat menemukan tujuan daripada penelitian ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif yaitu setiap data yang tidak dapat diukur oleh angka atau jumlah tetapi dalam bentuk kategori-kategori yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang

diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang terkait dengan penelitian ini, yakni dalam hal meliputi:

- a. Pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr;
- b. Landasan hukum Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam putusan Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr;
- c. Metode penemuan hukum Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam memutuskan perkara Nomor 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr.

3. Sumber Data

Penentuan sumber data didasarkan atas jenis data yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer, yaitu data yang harus ada dan menjadi sumber pokok data-data yang dikumpulkan.
 - 1) Putusan, sebagai dokumen dari Pengadilan Agama Bogor yang diteliti pada perkara Nomor: 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr tentang Cerai Talak.
 - 2) Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memutus perkara ini atau Hakim lain yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Bogor untuk menjadi narasumber.
- b. Sumber data Sekunder, yaitu sumber data lain yang menunjang sumber hukum utama yaitu berupa buku-buku, undang-undang, tulisan-tulisan

hukum, maupun jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan serta menelaah dokumen putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 849 /Pdt.G /PA.Bgr mengenai cerai talak *qobla dukhul*.
- b. Wawancara adalah proses dimana bisa memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab terhadap hakim yang bersangkutan atas perkara yang diputus di lingkungan Pengadilan Agama Bogor untuk perkara Nomor: 849/Pdt.G/2018/PA.Bgr.
- c. Studi pustaka, yaitu diambil dari berbagai buku-buku literatur, undang-undang, artikel-artikel, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen yang ditelaah dan digali untuk keperluan didalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data ini dilakukan melalui :

- a. Melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul dalam hal ini ialah putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 849/Pdt.G/2018 dan hasil wawancara hakim yang bersangkutan, apakah peraturan yang mengatur atas perkara tersebut telah ditetapkan serta peristiwa hukum dan fakta telah diperiksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta data-data pendukung lainnya yakni

undang-undang, buku-buku, tulisan-tulisan maupun jurnal-jurnal hukum;

- b. Membaca dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 849/Pdt.G/2018;
- c. Menemukan masalah hukum dalam perkara cerai talak *qobla dukhul* mengenai talak *raj'i* yang diizinkan jatuh oleh hakim dalam putusan dan dihubungkan dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka berfikir ;
- d. Menarik kesimpulan terhadap data yang telah terkumpul sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dan tujuan penelitian.

